

ABSTRAK

Finick Mononimbar, 2024, **PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA JUDI ONLINE DITINJAU DARI UU ITE**. Dibimbing oleh: James V. L. Pontoh, S.H., M.H., dan Dr. Yulia Vera Momuat, S.H., M.Hum.

Penelitian ini berfokus pada penegakan hukum terhadap tindak pidana judi online berdasarkan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), khususnya Pasal 27 ayat (2) yang mengatur tentang distribusi informasi perjudian secara elektronik. Judi online, sebagai bagian dari kejahatan dunia maya, telah berkembang pesat dan berdampak negatif terhadap masyarakat, termasuk kerugian ekonomi dan sosial. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan studi literatur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun pemerintah, melalui Kominfo, telah melakukan upaya untuk memblokir situs judi online, tantangan dalam penegakan hukum tetap signifikan. Tantangan tersebut meliputi keterbatasan teknologi dalam memantau dan memblokir situs, rendahnya kesadaran hukum di masyarakat, serta hambatan yuridiksi internasional, di mana banyak pelaku judi online beroperasi dari luar negeri. Penegakan hukum yang lebih efektif membutuhkan kerjasama yang lebih kuat antara berbagai lembaga terkait, seperti Kominfo, Kepolisian, dan OJK. Selain itu, edukasi kepada masyarakat tentang risiko dan dampak negatif judi online juga sangat penting untuk mencegah peningkatan kasus. Dengan langkah-langkah ini, diharapkan judi online dapat dikendalikan secara lebih efektif di Indonesia. Penegakan hukum terhadap judi online merupakan langkah penting dalam menanggulangi maraknya aktivitas perjudian ilegal yang berkembang seiring dengan kemajuan teknologi. Di Indonesia, perjudian, baik konvensional maupun online, dilarang oleh hukum, dengan dasar hukum yang mencakup Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian. Pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) serta kepolisian secara aktif memblokir situs-situs judi online dan menindak pelaku, termasuk pengelola dan pemain. Selain itu, pengawasan terhadap transaksi keuangan yang mencurigakan juga dilakukan oleh lembaga seperti PPATK untuk memutus aliran dana perjudian.

Kata Kunci: Judi *Online*, Penegakan Hukum, Tindak Pidana.

ABSTRACT

Finick Mononimbar, 2024, **THE LAW ENFORCEMENT OF ONLINE GAMBLING CRIMES FROM THE PERSPECTIVE OF THE ELECTRONIC INFORMATION AND TRANSACTIONS LAW (ITE LAW)**. Supervised by: James V. L. Pontoh, S.H., M.H., and Dr. Yulia Vera Momuat, S.H., M.Hum.

This study focused on the enforcement of laws concerning online gambling crimes based on Indonesia's Law on Electronic Information and Transactions (ITE Law) Article 27 (2), which regulates the electronic distribution of gambling-related content. Online gambling, as a form of cybercrime, has grown rapidly and poses significant negative impacts on society, including economic and social losses. This study employed a normative legal method, using statutory and literature approaches. The findings indicated that despite efforts by the Ministry of Communication and Information Technology (Kominfo) to block access to online gambling websites, significant challenges remain in the law enforcement. These challenges include technological limitations in monitoring and blocking such sites, low public legal awareness, and international jurisdictional barriers, as many online gambling operators are based overseas. More effective law enforcement requires stronger cooperation among key institutions such as Kominfo, the National Police, and the Financial Services Authority (OJK). Moreover, public education on the risks and adverse effects of online gambling is essential to prevent the rise in such cases. With these efforts, it is expected that online gambling can be more effectively controlled in Indonesia. Law enforcement against online gambling is a crucial step in addressing the growing prevalence of illegal gambling activities that have emerged alongside technological advancements. In Indonesia, all forms of gambling—whether conventional or online—are prohibited by law, with legal foundations including the Criminal Code (KUHP) and Law No. 7 of 1974 on the Control of Gambling. The government, through Kominfo and the police, actively blocks gambling websites and takes action against perpetrators, including both operators and players. Additionally, financial transactions suspected of being linked to gambling are monitored by institutions such as the Financial Transaction Reports and Analysis Center (PPATK) to disrupt the flow of gambling-related funds.

Keywords: Online Gambling, Law Enforcement, Criminal Offense.

This translation has been checked and proven accurate.



Rafael H. Y. Sengkey, S.S., M.Pd.
Head of Language Development Office
Universitas Katolik De La Salle Manado

UKDLSM

UKDLSM